



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 168 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi masyarakat dari kerawanan pangan dan kerentanan pangan, diperlukan upaya untuk mengatasi hal tersebut melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan tertibnya administrasi pada Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Tenaga Pendamping Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tenaga Pendamping Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
16. Peraturan Kepala Daerah Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendamping Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Camat, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dan Walinagari dalam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat di lapangan;
 - b. melakukan pembinaan dan mendampingi kelompok dalam rangka pembenahan administrasi kelompok;
 - c. memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan pertemuan rutin mingguan dan bulanan disetiap Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat;
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; dan
 - e. merekap Laporan di setiap Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 521/168 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 7 FEBRUARI 2020

TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT TAHUN 2020.

No	Nama	Jabatan	Nama Kelompok Lumbung Pangan
Kecamatan Koto XI Tarusan			
1.	Desvita Roza, S.P. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Koto XI Tarusan	Duku Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan
Kecamatan Bayang			
2.	Dina Taurina, S.P.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bayang	Karang Putih Nagari Kapuian Koto Berapak Kecamatan Bayang
3.	Ilmandani	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bayang	Tanah Napa Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang
4.	M. Abdi, S.Pt.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bayang	Setampang Baniah Talaok Nagari Talaok Kecamatan Bayang
Kecamatan IV Jurai			
5.	Eko Sastrawan, S.ST.	Penyuluh Pertanian Kecamatan IV Jurai	Salido Sari Bulan Sakato Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai
6.	Afdiron Novindra, S.P.	Penyuluh Pertanian Kecamatan IV Jurai	Lubuk Agung Salido Nagari Salido Kecamatan IV Jurai
Kecamatan Batang Kapas			
7.	Yonizaldi Hakim, S.P. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Batang Kapas	IV Koto Mudiek Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
8.	Nurdalismawati Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Batang Kapas	Koto Nan Tigo Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas
Kecamatan Sutera			
9.	Iskandar Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Sutera.	Timbulun Nagari Taratak Kecamatan Sutera
10.	Nel Enfantriati, S.P.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Sutera	Putri Kembar Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera
11.	Yulizal, A.Md. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Sutera	Munto Saiyo Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera
Kecamatan Lengayang			
12.	Dismanela	Penyuluh Pertanian Kecamatan Lengayang	Mekar Jaya Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang
13.	Isaldi Tenaga Harian Lepas Tenaga	Penyuluh Pertanian Kecamatan	Karya Muda Nagari Lakitan Utara Kecamatan

14.	Taufik Hidayat, S.Pt.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Lengayang	Palito Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang
Kecamatan Ranah Pesisir			
15.	Ainun Sri Rahayu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Ranah Pesisir	Rena Sejati Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir
16.	Nengsi Hartati Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Ranah Pesisir	Pelangai Makmur Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir
Kecamatan Linggo Sari Baganti			
17.	Rustam Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Karya Terpadu Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
18.	Junnaidi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Usaha Bersama II Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kecamatan Airpura			
19.	Alfiandri Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Airpura	Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura
Kecamatan Pancung Soal			
20.	Sri Hartini Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Pancung Soal	Bina Usaha Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan			
21.	Nelvi	Penyuluh Pertanian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Setangkai Padi Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan			
22.	Enidawati, A.Md.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Kubu Tapan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kecamatan Lunang			
23.	Umiati Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Kecamatan Lunang	Sejahtera Bersama Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang
24.	Peri Hariyanto	Penyuluh Pertanian Kecamatan Lunang	Suka Makmur Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang
Petugas Kabupaten			
25.	Yuni Hartati, S.H., M.H.	Petugas Pendamping Kabupaten	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,